



BUPATI KOLAKA TIMUR  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR  
NOMOR : 3 TAHUN 2023

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYELENGGARAAN PERIZINAN  
BERUSAHA BERBASIS RISIKO DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KOLAKA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, perlu ditetapkan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Kolaka Timur tentang Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2013, tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
  7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036 )sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
  10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sistem Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah di Kolaka Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2015 Nomor 5);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2015 Nomor 3);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2016 Nomor 25);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KOLAKA TIMUR.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur.
2. Daerah adalah daerah Kabupaten Kolaka Timur.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Kolaka Timur.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kolaka Timur yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang penanaman modal, perizinan dan non Perizinan.
5. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
6. Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
7. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko atau *Online Single Submission Risk Based Approach* yang selanjutnya disingkat OSS RBA adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
8. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah standar pelayanan perizinan yang mengatur tentang prosedur baik dasar hukum,persyaratan,mekanisme atau prosedur,ketentuan biaya serta waktu pemrosesan suatu perizinan
9. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk menunjang kegiatan usaha.
10. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
11. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
12. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.
13. Izin adalah persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
14. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat KBLI adalah kode klasifikasi yang diatur oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
15. Hari adalah hari kerja sesuai yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

BAB II  
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pasal 2

- (1) Standar operasional prosedur pelayanan perizinan terintegrasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kolaka Timur terdiri dari :
  - a. Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
  - b. Tim Teknis; dan
  - c. Pengaduan Layanan.

Pasal 3

- (1) Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko meliputi:
  - a. Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha;
  - b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
  - c. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha.
- (2) Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
  - a. Pendaftaran;
  - b. Biaya;
  - c. Waktu; dan
  - d. Persyaratan dan/atau kewajiban.
- (3) Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
  - b. Persetujuan Lingkungan;
  - c. Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertipikat Laik Fungsi.
- (4) Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud ayat (2) mengacu pada Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perizinan masing-masing Kementerian.
- (5) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b mengacu pada Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perizinan masing-masing Kementerian.
- (6) Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c mengacu pada Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perizinan masing-masing Kementerian.
- (7) Pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a melalui *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA).
- (8) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
- (9) Waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c merupakan tenggang waktu proses perizinan dimulai dari penerimaan berkas yang dianggap benar dan lengkap hingga notifikasi persetujuan melalui *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA).
- (10) Standar Operasional Prosedur Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha, Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

#### Pasal 4

- (1) Tim teknis meliputi:
  - a. Alur Kerja;
  - b. Mekanisme Kerja; dan
  - c. Keanggotaan.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) memiliki kewenangan untuk memberikan pertimbangan teknis dalam rangka penerbitan rekomendasi perizinan dan nonperizinan.
- (3) Keanggotaan Tim Teknis ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
- (4) Alur Kerja dan Mekanisme Kerja Tim Teknis tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

#### Pasal 5

- (1) Pengaduan Layanan meliputi:
  - a. Tata cara pengaduan;
  - b. Batas waktu pemrosesan pengaduan; dan
  - c. Tindak lanjut Pengaduan.
- (2) Tata cara pengaduan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a mencakup mekanisme pengaduan mulai dari pendaftaran pengaduan hingga tindak lanjut pengaduan.
- (3) Batas waktu pemrosesan pengaduan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b merupakan alokasi waktu yang dibutuhkan untuk penyelesaian setiap tahapan kegiatan penanganan pengaduan.
- (4) Tindak lanjut pengaduan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c merupakan langkah-langkah yang ditempuh dalam penyelesaian penanganan pengaduan.
- (5) Tata cara pengaduan, Batas waktu pemrosesan pengaduan dan Tindak lanjut pengaduan tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

### BAB III

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 6





Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 35 Tahun 2019 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan Terintegrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2019 Nomor 35) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur.

Ditetapkan di Tirawuta  
Pada tanggal, 15 FEBRUARI- 2023

Plt. BUPATI KOLAKA TIMUR,

PARAF KOORDINASI			
No.	Nama	Jabatan	Paraf
1	A. MUH. IQBAL	SEK DA	
2	BARUWAH SIMPAT	ASS IJ	
3	Agung DL SAWALA	Plt. KA. DPMPTSP	
4	ICHLAS	Kabag Hukum	



ABD. AZIS

Diundangkan di Tirawuta  
pada tanggal, 16 FEBRUARI- 2023






SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KOLAKA TIMUR,



ANDI MUH. IQBAL TONGASA

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR NOMOR 3 TAHUN 2023


**BAGAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PERIZINAN USAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA (PB-UMKU)  
IZIN PENGUSAHAAN SUMBER DAYA AIR (WIL SUNGAI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA)**

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA				MUTU BAKU			KET
		PEMOHON	SISTEM OSS	OPD TEKNIS	KEPALA DINAS DPMPSTP	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Pemohon melakukan pendaftaran dengan membuat akun untuk mengakses laman OSS yaitu oss.go.id					Email/ Smartphone Android atau IOS/Laptop/Komputer	5 MENIT		
2	Untuk mendapatkan akses di oss.go.id pemohon memasukkan data diri dan perusahaan dan menyetujui pernyataan kebenaran data dan informasi yang diisikan pemohon.					1. Email/ Smartphone Android atau IOS/Laptop/Komputer 2. Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 4. Akta Pendirian / Perubahan untuk usaha Non-Perseorangan	5 MENIT		
3	Setelah mengklik pendaftaran Akun OSS-RBA maka pemohon akan mendapatkan email tentang registrasi OSS-RBA yang berisi link aktivasi dan pemohon harus melakukan aktivasi melalui link tersebut					Email/ Smartphone Android atau IOS/Laptop/Komputer	5 MENIT		
4	Pemohon akan menerima konfirmasi akun registrasi OSS-RBA yang berisi Data Username dan Password untuk masuk kedalam laman OSS-RBA.					Email/ Smartphone Android atau IOS/Laptop/Komputer	5 MENIT	USERNAME DAN PASSWORD	
									

5	Setelah mendapatkan akses OSS-RBA dapat melakukan Login ke halaman OSS-RBA					Email/ Smartphone Android atau IOS/Laptop/Komputer	5 MENIT		
6	Pelaku usaha melakukan Pendaftaran					Email/ Smartphone Android atau IOS/Laptop/Komputer	5 MENIT		
7	Mengisi Data kegiatan usaha					<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Lokasi Usaha</li> <li>2. Alamat usaha</li> <li>3. Modal Usaha</li> <li>4. Kapasitas Produksi</li> <li>5. Tenaga Kerja, dll</li> </ul>	15 MENIT		
8	Melakukan permohonan PB-UMKU					Email/ Smartphone Android atau IOS/Laptop/Komputer	5 MENIT		
9	Pengisian / Mengupload persyaratan					<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Gambar detail desain, spektek, jadwal dan metode pelaksanaan</li> <li>2. Izin lingkungan (Rekom AMDAL/UKL-UPL/SPPL)</li> <li>3. Berita acara pertemuan konsultasi masyarakat (Hasil konsultasi publik)</li> <li>4. Jenis prasarana dan teknologi yang akan digunakan yang telah disetujui BBWS/BWS</li> <li>5. Dokumen kepemilikan/ penguasaan/ perjanjian lahan yang akan digunakan</li> </ul>	15 MENIT		

						6. Perizinan berusaha yang telah dimiliki pemohon sesuai dengan kegiatan usaha 7. Studi kelayakan penggunaan SDA yang telah mendapat persetujuan kepala BBWS/BWS atau instansi berwenang 8. Rencana operasi dan pemeliharaan pada SDA yang disetujui oleh BBWS/BWS atau instansi berwenang 9. Formulir data teknis izin perusahaan sumber daya air			
10	Dokumen diverifikasi instansi terkait				DISETUJUI	Email/ Smartphone Android atau IOS/Laptop/Komputer	30 MENIT		
11	Persetujuan Perizinan Berusaha oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP								
12	Terbit Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)					Email/ Smartphone Android atau IOS/Laptop/Komputer	5 MENIT	PB-UMKU	

Plt. BUPATI KOLAKA TIMUR,



ABD. AZIS